



Tidak Hanya di Daerah yang Berlakukan PSBB, Larangan Mudik Berlaku di Seluruh Indonesia



Minggu, 26 April 2020

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik di seluruh wilayah sebagai upaya memutus rantai penyebaran

Covid-19. Aturan ini berlaku mulai 24 April 2020, dan aparat keamanan berwenang untuk menghentikan mereka yang ingin mudik di tengah perjalanan. Larangan mudik ini berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Penegakan aturan larangan mudik akan semakin ketat seiring berjalannya waktu untuk memastikan kepatuhan masyarakat. Larangan mudik ini akan berlaku hingga setelah Idul Fitri, namun dapat diperpanjang jika situasi menuntut pembatasan pergerakan orang dan barang untuk memutus rantai penularan Covid-19.

Masyarakat diimbau untuk menahan diri dari mudik dan mematuhi seluruh aturan yang dikeluarkan pemerintah. Dukungan masyarakat sangat penting dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Berita ini diringkaskan menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.